

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk yang semakin pesat mengakibatkan kebutuhan sarana dan prasarana semakin terdesak, sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan penggunaan lahan dan akan berpengaruh terhadap pola ruang. Dalam hal ini perubahan pada penggunaan lahan menjadi kawasan yang tidak sesuai dengan perencanaan akan membuat masalah pada penataan ruangnya, yaitu akan timbul lahan yang fungsinya tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah sehingga perlu dilakukan pengawasan, dimana kedepannya pembangunan benar-benar sesuai dengan peruntukannya. Langkah pencegahan harus dilakukan setelah melihat indikasi adanya perubahan fungsi lahan dari rencanya. Langkah pencegahan tersebut dapat dimulai dari pemerintah dengan tidak mengizinkan pembangunan apabila fungsi lahan yang akan dibangun tidak sesuai dengan rencannya. (Panjaitan Adri, Sudarsono Bambang, 2019).

Menurut (Hidayaturrehman, 2022) mengatakan bahwa pembangunan semestinya sesuai dengan garis jalan yang ditentukan, pembangunan harus menjamin pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan, bukan justru menciptakan terjadinya kerusakan lingkungan alam. Maka titik berat pembangunan diletakkan pada pencapaian bidang ekonomi, yang merupakan faktor utama pembangunan supaya seirama dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber

kekayaan alam dapat didorong secara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu, dengan pembangunan bidang-bidang lainnya.

Termaktub dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa Penataan Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara keberlangsungan hidupnya. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. (<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39908/uu-no-26-tahun-2007>).

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 tentang pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/kota. Rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten/kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah suatu daerah kabupaten yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis kabupaten/kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.

Berdasarkan peraturan daerah provinsi jawa timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata/1Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011—2031 dalam paragraf 3 pasal 13 berbunyi bahwa dalam rencana tata ruang wilayah harus memperhatikan pelestarian, dan perlindungan kawasan untuk mencapai perlindungan lingkungan sumber daya alam/buatan dan ekosistemnya, meminimalisir resiko, dan mengurangi kerentanan bencana,

mengurangi efek pemanasan global yang berprinsip partisipasi, dengan menghargai kearifan loka, serta menunjang pariwisata, penelitian, dan edukasi tentang potensi-potensi kawasan lingkungan di setiap titik. (Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur, Nomor 5 Tahun 2012).

Perencanaan tata ruang wilayah menjadi salah satu problematika pada pada perkembangannya, dengan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat, maka masalah lingkungan mejadi suatu persoalan yang cukup urgen dalam pembahasan mengenai keberlanjutan lingkungan untuk masa depan generasi. Perencanaan tata ruang menjadi hal yang penting maka setiap wilayah Provinsi, Kota/ Kabupaten harus mempunyai aturan yang akan menjadi pedoman dalam penataan ruang dan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan, terlebih khusus di Kab. Sumenep. Sekretaris PC ISNU Sumenep, Achmad Junaidi mengatakan bahwa Pemkab Sumenep khususnya BAPPEDA Sumenep dalam menentukan titik lokasi di beberapa Kecamatan terkait RTRW harus berdasarkan kajian atau penelitian terhadap dampak lingkungan, sementara di Peraturan Daerah (PerDa) Sumenep tentang RTRW 2013-2033 di pasal 33, kawasan cagar alam geologi dan merupakan kawasan lindung kasrt yang salah satunya terletak di Kec. Batu Putih. Hal ini di jelaskan tidak diizinkan untuk alih fungsi lahan serta mutlak tidak boleh dieksploitasi.(News Satu, 2023).

Pengunaan lahan merupakan campur tangan manusia baik secara permanen maupun secara berkala terhadap lahan. Dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan materi, spritual maupun gabungan dari keduanya. (Malingreau, 1979) dalam (Missah et al., 2019).

Evaluasian Rencana Tata Ruang (RTR) merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa pengembangan suatu wilayah atau daerah dilakukan secara terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Evaluasi rencana tata ruang wilayah dilakukan dalam rangka mengetahui kesesuaian antara rencana tata ruang dan kondisi aktual, untuk mengukur ketepatan dalam pemanfaatan ruang yaitu tentang struktur ruang dan pola ruang dengan dibandingkan terhadap indikasi program utama dan fakta yang ada. (Mokodongan & Moniaga, 2019). Adapun pendapat lain menyatakan bahwa evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) perlu dilakukan revisi untuk, mencegah terjadinya tumpang tindih penggunaan lahan, memastikan penggunaan lahan yang efektif dan efisien, meningkatkan kualitas lingkungan, memastikan adanya partisipasi masyarakat dan meningkatkan efektivitas kebijakan (Muin & Rakuasa, 2023).

Evaluasi pemanfaatan ruang menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 9 tahun 2017 tentang pedoman pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang adalah kegiatan penilaian terhadap upaya untuk mewujudkan program struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan RTR (Rencana Tata Ruang) yang telah ditetapkan (Mokodongan & Moniaga, 2019).

Evaluasi sebagai esensi dan nilai terhadap program kegiatan atau agenda kebijakan dalam konteks pembangunan. Dimana pada dasarnya pembangunan seharusnya dapat melahirkan sebuah perubahan yang memuat orientasi perbaikan dan pengembangan, suatu kemajuan pada sektor tertentu yang menjadi titik rencana tata ruang sesuai dengan peruntukannya. Maka

demikian terciptanya sebuah perbaikan yang akan di laksanakan tentang berbagai persoalan dalam Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang akan diteliti, kita coba lihat dan koreksi pendekatan pembangunan yang sedang berlangsung di Kabupaten Sumenep bahwa secara nilai orientasi dapat dinyatakan tidak memiliki keberpihakan terhadap kebutuhan publik terkhusus masyarakat lapisan bawah dan kelestarian lingkungan hidup.

Situmorang (2016) menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan dilakukan dalam rangka menemukan penyebab dari kegagalan kebijakan, dan apakah kebijakan tersebut berakhir pada dampak yang dicita-citakan. Maka tidak heran jika evaluasi dikatakan sebagai kegiatan fungsional yang tidak hanya dilakukan di akhir, tetapi juga pada setiap tahapan proses kebijakan. (dalam, Septiana et al., 2023:162-163).

Pada tahap evaluasi ini harus dilakukan dengan melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang perlu memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang melalui kajian mendasar, sehingga dapat memberikan evaluasi dan penilaian terhadap rencana tata ruang dan penerapannya (Ardiansyah et al., 2022).

Perubahan kondisi ekosistem lingkungan disebabkan oleh terjadinya pergeseran pemanfaatan ruang di darat maupun laut, dimana terjadi penyimpangan dalam pemanfaatan lahan terhadap RTRW atau akibat dari kegiatan *illegal Logging* dibalik masifnya aktivitas pembangunan di Kab.

Sumenep, Maka kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah harus bersandarkan pada kondisi aktual dan faktual dilapangan atas dasar potensi lingkungan khususnya dalam bentuk evaluasi terhadap Peraturan Daerah (PerDa) NOMOR 12 TAHUN 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Sumenep, yang dimana pembangunan sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan dan menjaga ketahanan ekosistem lingkungan memiliki tantangan yang cukup melintang dengan perlu adanya pertimbangan secara konkrit secara geografis dan sosio-ekonomi untuk memberikan jaminan evolusi perbaikan yang berorientasi kemajuan pada tatanan kehidupan masyarakat dalam jangka panjang. Sedangkan pengendalian pemanfaatan ruang tercermin dalam dokumen pengendalian terkait pemanfaatan ruang yang mengatur mekanisme pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang berdasarkan mekanisme perijinan, pemberian insentif dan disinsentif, pemberian kompensasi, mekanisme pelaporan, mekanisme pemantauan, mekanisme evaluasi dan mekanisme penerapan sanksi tanpa tebang pilih kepada pelanggar atas dasar pertimbangan potensi secara ekologis.

Kepentingan publik merupakan komponen yang sangat vital dalam proses perumusan suatu kebijakan publik, karena kebijakan publik memiliki korelasi yang erat dengan kebijakan publik. Maka kebijakan publik yang baik yakni kebijakan yang dirumuskan dengan berorientasi terhadap kepentingan publik, sehingga dengan cara tersebut suatu kebijakan akan mudah diterima oleh masyarakat dan tentunya akan mendapatkan partisipasi publik dalam pelaksanaannya. Menurut Winarno, dalam (Rodiyah et al.,

2022) mengatakan bahwa dalam perumusan kebijakan sebagai suatu proses yang dapat dilihat dari dua jenis kegiatan. *Pertama*, yakni memisahkan secara umum apa yang perlu dilakukan atau kemana akan mengarahkan pembangunan untuk mencapai konsensus atas alternatif kebijakan yang terpilih, keputusan yang menyetujui merupakan hasil dari keseluruhan proses. *Kedua*, adalah tentang bagaimana pembuatan keputusan kebijakan. Dalam hal ini kebijakan tersebut mencakup aktivitas pejabat atau organisasi resmi untuk menyetujui, mengubah, atau menolak pilihan alternatif kebijakan tersebut.

Menurut Chandler & Plano ((Dr. Harbani Pasolong, 2019) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Serta keduanya juga beranggapan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk investasi yang kontinu oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pemerintah.

Maka kebijakan yang terpusat pada konteks pembangunan merupakan suatu gairah dan seharusnya menjadi instrument sebagai akses kebutuhan dalam aspek-aspek kehidupan publik oleh karena kegiatan pembangunan ini adalah suatu bentuk ikhtiar atau usaha untuk menciptakan kemajuan ke arah yang lebih baik, dengan ini sebuah kebijakan yang seharusnya memiliki nilai *problem solving* atau penyelesaian masalah yang terdapat dalam dimensi-dimensi kehidupan publik sebagai kometmen dasar bagi para pejabat publik, sebagai pemangku kebijakan yang berkedudukan dalam

birokrasi atau struktur Lembaga pemerintah harus memiliki akuntabilitas yang tinggi untuk menaggulangi masalah terlebih memberikan suatu jawaban atas berbagai persoalan ditengah-tengah kehidupan masyarakat melalui pertimbangan yang kompleks dalam merumuskan kebijakan dengan mengukur dampak dan hasil dari adanya kebijakan terhadap kebutuhan dalam berlangsungnya kehidupan publik dan kepentingan ekologis.

Pertimbangan atas pembangunan yang ber-orientasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan dapat menciptakan kesejahteraan, bukan justru menciptakan kerusakan lingkungan alam. Prinsip bahwa dengan kekayaan alam yang terdapat pada suatu daerah mestinya di gunakan untuk menciptakan kemandirian daerah dan menciptakan kesejahteraan atas kehidupan masyarakat. (Rodiyah et al., 2022)

Dengan demikian perlu adanya evaluasi dan rekonstruksi pada kebijakan rencana tata ruang wilayah yang harus diarahkan oleh moral publik dan kesesuaian potensi dalam pemanfaatan fungsi lahan, sementara kebutuhan setiap aspek-aspek kehidupan masyarakat berserta pertimbangan terhadap efektivitas struktur ruang dan penempatan pola ruang sesuai dengan potensi kawasan lingkungan secara fundamental masih belum terjadi secara aktual, sehingga mampu mengendalikan masifnya pembangunan dengan proses pertimbangan tersebut agar menjamin terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem di Kab. Sumenep, sementara ini masyarakat masih berada dalam posisi keterbelakangan di beberapa sektor terlebih segi perekonomian dan aksesibilitasnya.



Evaluasi kebijakan menjadi pola penting dalam mengetahui apakah kebijakan yang sudah diimplementasikan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hasil yang baik, kecepatan dalam pelaksanaan, ketepatan sasaran, dan apakah telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dari hasil evaluasi kebijakan, akan mendapatkan rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam pengambilan kebijakan pada tahun-tahun berikutnya. (Hayat, 2019)

Pada dasarnya rencana tata ruang wilayah perlu pertimbangan secara kompleks terkait dengan dampaknya baik melalui adanya sebuah kegiatan jangka panjang yang tercatat pada regulasi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dalam Peraturan Daerah (Perda) dengan rancangan yang mengukur terhadap segenap potensi dari seluruh wilayah di Kab. Sumenep, dengan demikian Jenis pendekatan yang digunakan dalam pembahasan permasalahan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan kehidupan masyarakat yang di analisis dalam pelaksanaan pembangunan. Pendekatan terhadap konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang berkaitan dengan Tata Ruang Wilayah dapat dikaji seperti yang termaktub dalam Peraturan Daerah (PerDa) Kab. Sumenep NOMOR 12 TAHUN 2013 tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH yang terbilang saling timpang tindih satu sama lain dalam pasal dan point-ponitnya.

Dalam beberapa tahun belakangan dengan meningkatnya kegiatan pembangunan di Kab. Sumenep mendorong terjadinya pengelompokan penduduk ataupun kegiatan perekonomian meski basisnya tidak terlalu menjamin terhadap sektor kerakyatan, sehingga terjadi ketidaksinkronan antar kawasan dan zonasi peruntukan fungsi ruang dalam Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013. Hal ini akan menimbulkan dampak buruk yang semakin besar apabila tidak ditangani secara mendasar dan berlanjut, akibatnya adanya kebutuhan sumber daya alam akan menyusut dan menjadi ancaman terhadap terjadinya rawan bencana oleh karena tidak ada pertimbangan potensi lingkungan dalam proses kegiatan perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Sumenep dari perumusan sampai pada pelaksanaan.

Maka sudah pasti ada benturan-benturan dalam pemanfaatan ruang wilayah, oleh karena itu penataan ruang wilayah menjadi amat penting dalam pembangunan sebagai perangkat pemanfaatan sumber daya alam seoptimal mungkin supaya berorientasi pada pemberdayaan masyarakat di masa depan tanpa mengurangi kualitas ekologis. Dalam hal ini yang diperhatikan adalah kebijakan yang termaktub di Peraturan Dearah (PerDa) Kab. Sumenep terbilang tumpang tindih antara satu kawasan dengan kawasan lain sesuai potensinya masing-masing, tepatnya peraturan tersebut ada di Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sampai pada perintah kebijakan tersebut bersifat kontradiktif secara pengamatan aktual dan empirik antara peraturan daerah tersebut sebagai pedoman dengan potensi lingkungan sehingga hal ini yang semestinya menjadi pintu keluar dari masalah pemanfaatan fungsi lahan yang sesuai

dengan peruntukannya, akan tetapi justru memberikan efek ancaman terhadap keberlangsungan hidup masyarakat dan ekosistem di Kab. Sumenep.

Aktivitas pembangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan ruang sebagaimana ditetapkan dalam RTRW akan menimbulkan berbagai permasalahan lebih lanjut, seperti adanya tumpang tindih pemanfaatan ruang, alih fungsi lahan, konflik kepentingan sektoral (Lingkungan, prasarana wilayah, dan lain-lain), konflik antar *stakeholder*, konflik sosial antar elemen masyarakat, serta kemerosotan dan kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Sumenep akan terus terjadi berdatangan dalam jangka waktu ke depan.

Dengan melihat secara komprehensif dalam pertimbangan terhadap potensi kawasan lingkungan tentang sejumlah pendayagunaan lahan dalam suatu daerah seharusnya menjadi langkah dasar untuk merumuskan Peraturan Tata Ruang supaya mencapai efektivitas untuk keberlangsungan hidup masyarakat dan kelestarian lingkungan, sehingga dalam implementasi rencana pembangunan terarah terhadap kepentingan publik tanpa memberikan cela negatif pada elemen-elemen yang menyangkut aksesibilitas dalam tatanan kehidupan sosial dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di ruang lingkup Kab. Sumenep.

Dalam UU penataan ruang dijelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan ditingkat pusat maupun ditingkat daerah harus sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan (Mokodongan & Moniaga, 2019).

Dengan demikian pemanfaatan ruang yang didalamnya meliputi struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis tidak boleh bertabrakan dengan kegiatan pembangunan. Oleh sebab itu diperlukan evaluasi terhadap peraturan rencana tata ruang wilayah di Kab. Sumenep apakah rencana tata ruang wilayah tersebut berjalan sesuai dengan rel-rel pemanfaatan sebagaimana mestinya atau telah terjadi penyimpangan ketika melihat banyak kejanggalan yang terjadi pada lingkungan alam dan gejala-gejala sosial, seperti banjir yang sudah mulai mewarnai daerah Kab. Sumenep beberapa tahun belakangan saat musim hujan, dan konflik sosial di tengah masyarakat. Hal ini tentunya bukan hanya disebabkan oleh tingginya curah hujan, tetapi bisa saja juga disebabkan oleh kesalahan dalam pemanfaatan kawasan fungsi ruang dan tidak ada tindak tegas dari pemerintah.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumenep tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ditegaskan dalam Bab 1 tentang Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (15) yang berbunyi bahwa Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang. Dan dalam ayat (21) bahwa Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang. Melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ini penggunaan ruang telah dikelompokkan dalam struktur ruang dan pola ruang. Dengan struktur dan pola ruang inilah yang akan menjadi dasar dalam aktivitas pemanfaatan fungsi ruang di wilayah Kabupaten Sumenep.

Pemanfaatan fungsi lahan yang seharusnya digunakan sebagai kawasan untuk daerah resapan air dan umumnya untuk konservasi ruang

hijau justru malah dijadikan fasilitas perkotaan, perumahan, gedung industri, serta sarana dan prasarana transportasi. Hal ini dipicu oleh adanya sikap konsumtif dari setiap orang yang mempunyai kepentingan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya dan keinginan untuk mendapatkan prestise dari orang lain. Selain itu, adanya dorongan dari pihak lain yaitu kepentingan industrial.

Sedangkan kegiatan alih fungsi lahan masih kerap terjadi di wilayah Kab. Sumenep, itu terjadi karena dipicu oleh adanya pihak yang ingin membuat fasilitas perkotaan, perumahan, gedung-gedung, serta sarana dan prasarana transportasi di tengah kota. Sehingga dari beberapa tahun belakangan Kab. Sumenep mulai mengalami banjir yang cukup tinggi, ini diakibatkan oleh kegiatan alih fungsi lahan dimana titik kawasan resapan air di tempati bangunan gedung industri, kegiatan tambak udang dan reklamasi pantai di kawasan konservasi seperti pesisir hingga mengakibatkan pencemaran terhadap pantai dan kerusakan lingkungan pertanian, hutan lindung dan kawasan pertanian menjadi titik kegiatan pertambangan. Sehingga memunculkan perubahan pada kondisi ekosistem pesisir yang merupakan ekowisata seperti pantai lombang juga disebabkan oleh terjadinya perubahan pemanfaatan lahan di daratan, dimana terjadi penyimpangan pemanfaatan lahan terhadap RTRW sebagai acuan penggunaan lahan.

Dengan dalih pertumbuhan ekonomi, namun tidak ada pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang berdasarkan mekanisme perijinan, pemberian insentif dan disinsentif, pemberian kompensasi,

mekanisme pelaporan, mekanisme pemantauan, mekanisme evaluasi dan mekanisme penerapan sanksi atas dasar pertimbangan potensi secara ekologis yang dilakukan dan ditindak oleh pemerintah, ketika mengingat hingga saat Kab. Sumenep masih stagnan berada di posisi terbawah sebagai Kabupaten termiskin se-Jawa Timur.

Sementara masalahnya, formulasi dan implementasi yang mendorong aktivitas pemanfaatan fungsi lahan tentunya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) masih tidak diletakkan pada pencapaian keseimbangan lingkungan, yang merupakan penggerak utama pembangunan supaya seirama dengan peningkatan kualitas ekosistem dan pemanfaatan sumber kekayaan alam dapat berjalan secara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu, dengan pembangunan bidang-bidang lainnya harus menjadi bagian vital dari perencanaan tata ruang wilayah di Kab. Sumenep secara jangka panjang untuk meminimalisir kerusakan lingkungan dan dapat memberikan dampak baik terhadap sosial ekonomi masyarakat.

Sedangkan dalam Peraturan Daerah (PerDa) No.12 Tahun 2013 tentang RTRW di pasal 33, kawasan cagar alam geologi dan merupakan kawasan lindung kasrt. Hal ini di jelaskan tidak diizinkan untuk dilakukan alih fungsi lahan serta mutlak tidak boleh dieksploitasi, namun pada lokasi yang sama juga menjadi kawasan pertambangan. Atas dasar itulah dalam penelitian ini akan dilakukan secara kajian evaluatif mengenai Peraturan Daerah rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Sumenep, khususnya

terhadap Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai penanggungjawab.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep berdasarkan Peraturan Daerah (PerDa) NOMOR 12 TAHUN 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisa kelebihan dan kelemahan dari Peraturan Daerah (PerDa) NOMOR 12 TAHUN 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Sumenep.

1. Untuk menganalisis secara mendalam dan memberikan evaluasi terhadap praktik rencana tata ruang wilayah di Kab. Sumenep berdasarkan ketetapan Peraturan Daerah (PerDa) NOMOR 12 TAHUN 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Sumenep.
2. Untuk menganalisa dampak positif dan negatif Peraturan Daerah (PerDa) NOMOR 12 TAHUN 2013 Tentang Rencana Tata Ruang wilayah dengan basis struktur ruang, serta pola ruang berdasarkan kesesuaian potensi kawasan lingkungan di Daerah Kab. Sumenep.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Secara umum penelitian ini dapat memberikan manfaat yang di antaranya sebagai berikut:

**a.) Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan baru dan menjadi acuan serta referensi bagi peneliti selanjutnya, selain itu hasil penelitian ini juga di harapkan dapan memberi manfaat bagi pelaku teknis di sektor Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sumenep.

**b.) Manfaat Praktis**

Adapun secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yakni antara lain sebagai berikut :

- 1.) Bagi Peneliti diharapkan dapat menjadi media dalam menambah wawasan sekaligus meningkatkan kemampuan dalam mengkaji beberapa hal yang terjadi di daerah, khususnya terhadap bentuk implementasi kebijakan publik pada sektor pembangunan di Kab. Sumenep.
- 2.) Penelitian ini di harapkan mampu menjadi rekomendasi dan bahan masukan bagi pembuat kebijakan di pemerintah Kabupaten Sumenep dalam membuat Peraturan dan kebijakan dalam mengukur dampak-dampak dari Peraturan Daerah (Perda) NOMOR 12 TAHUN 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Sumenep untuk reformasi pembangunan di sumenep kedepan.